

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena perjudian yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Perjudian sudah lama ada, jadi bukanlah sebuah hal yang baru di kehidupan masyarakat. Kejahatan perjudian ini banyak hal yang mempengaruhi, diantaranya unsur-unsur ekonomi dan sosial memiliki peranan atas perkembangan perjudian. Seiring berjalannya waktu, perjudian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan mekanisme. Berjudi umumnya dianggap sebagai tindakan kriminal¹.

Perjudian merupakan perbuatan yang dilarang seperti yang tertuang dalam bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (selanjutnya disebut UU 7/1974) yang menegaskan bahwa “*menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan*” yang secara eksplisit menegaskan bahwa segala bentuk perjudian dilarang di Indonesia. Selain dalam UU 7/1974 terdapat pula pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) diatur juga mengenai perjudian ini dimasukkan kedalam bentuk kejahatan terhap kesopanan tepatnya pada pasal 303 ayat (1), dan pasal 303 Bis (1), (2). Pelaku yang menawarkan atau memberi

¹ Putri Oktaviyani, *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Judi Togel Online (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Laweyan Surakarta)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2018, hlm 1

kesempatan yang biasa kita kenal dengan bandar bisa dikenai Pasal 303 ayat

(1) yang berbunyi:

“(1) diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah barang siapa tanpa mendapat izin:

Ke-1 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ke-2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ke-3 Menjadikan turut serta dalam permainan judi seperti pencaharian”²

Surat dakwaan akan sangat berpengaruh pula terhadap putusan karena dakwaan adalah dasar bagi hakim untuk memutuskan sebuah perkara, hal ini sesuai dengan pasal 182 ayat (4) KUHAP yang menyebutkan bahwa *“Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus di dasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”* yang secara

² Madya Daka Lelana dan Pudji Astuti, *Analisis Yuridis Surat Dakwaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tentang Tindak Pidana Perjudian (Kajian Putusan Pengadilan Nomor: 599/Pid.B/2018/PN.JKT UTR)*, Novum : Jurnal Hukum, Volume 7, Nomor 1, Januari 2020, hlm. 117

eksplisit menegaskan bahwa hakim tidak dapat memutuskan diluar apa yang telah didakwakan oleh penuntut umum.

Dalam realitas penegakan hukum sering terjadi konflik norma. Guna menyelesaikan permasalahan hukum tersebut maka berlaku asas preferensi yaitu “asas hukum yang merujuk hukum mana yang didahulukan untuk di berlakukan jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau tunduk pada beberapa peraturan³.

Salah satu contohnya dalam KUHP terkandung asas (*lex specialis derogate lex generalis*) yang merupakan penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).⁴ Sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yaitu “*Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.*”

Proses penegakan hukum pada hakikatnya, “*setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur lahiriah (fakta yang sebenarnya) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya*”.⁵ Tindak pidana perjudian saat ini setidaknya dapat dibedakan menjadi dua macam berdasarkan mediana, yang mana pengaturan tentang tindak pidana perjudian secara konvensional/umum dijelaskan dalam KUHP, sedangkan untuk tindak

³ Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Masalah-Masalah Hukum, Vol 44, No 4, 2015, hlm.54

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2014, Jakarta, hlm. 141

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009. Hlm. 64

pidana perjudian *online* secara khusus pengaturannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut dengan UU ITE).

Pada dasarnya kedua macam perjudian, baik konvensional maupun *online*, tetap sama yaitu pertaruhan dengan sengaja tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang membedakan adalah media perantaranya dan ini lah yang berpengaruh pada penggunaan peraturan umum atau peraturan khusus dalam dakwaan. Jika perjudian secara konvensional/umum menggunakan KUHP (*lex generalis*), sedangkan perjudian *online* menggunakan UU ITE (*lex specialis*). Ketentuan ini perlu diperhatikan oleh penegak hukum, sebab keduanya memiliki sanksi pidana serta pelaku pidana yang berbeda. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHP terdapat asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli* atau istilah “*tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*” yang dapat dipahami pula sebagai “*sebuah proses yang mensyaratkan kesalahan yang melandasi keabsahan pernyataan hukum atas ketercelaan pembuat tindak pidana*”.⁶ Dakwaan tersebut kemudian masuk pada persidangan, yang mana jalannya persidangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

⁶ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 92

Hukum acara pidana pada dasarnya terdiri dari empat tahapan yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan pengadilan. Dari keempat kegiatan terdapat satu proses yang dinamakan penuntutan. Pengertian penuntutan menurut pasal 1 butir 7 KUHAP adalah:

“tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini dengan permintaan supaya di periksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”

Kewenangan untuk melakukan proses penuntutan adalah wewenang dari jaksa penuntut umum sesuai dengan pasal 1 butir 6 huruf b KUHAP. Proses penuntutan ini menjadi penting karena di dalam proses penuntutan melekat dasar hukum atau pasal dalam surat dakwaan. Surat dakwaan akan sangat berpengaruh terhadap putusan karena dakwaan adalah dasar bagi hakim untuk memutuskan sebuah perkara, hal ini sesuai dengan pasal 182 ayat (4) KUHAP yang menyebutkan bahwa *“Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus di dasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”* yang secara eksplisit menegaskan bahwa hakim tidak dapat memutuskan diluar apa yang telah didakwakan oleh penuntut umum

Semua yang tersusun di dalam surat dakwaan sangatlah menentukan, apabila kesalahan terdakwa terbukti sebagaimana rumusan surat dakwaan, maka pengadilan akan menghukumnya. Setiap proses pidana harus dijalankan sesuai dengan KUHAP kecuali ditentukan dalam hukum acara yang

lebih khusus. Selain untuk menjamin kepastian hukum apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, tetapi tidak didakwakan, pengadilan akan membebaskan terdakwa, karena itu dituntut adanya kemampuan atau kemahiran penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan.

Mengingat pentingnya sebuah surat dakwaan dalam berjalannya proses peradilan dituntut kejelian para penegak hukum khususnya jaksa penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan khususnya pasal yang akan dirumuskan sesuai dengan apa yang diperbuat oleh terdakwa, namun masih banyak ditemui dakwaan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan seperti yang di bawah ini:

1. *“Kabur atau samar-samar karena tidak lengkap dalam memuat unsur pidana*
2. *Bentuk dakwaan tidak jelas*
3. *Mencampuradukkan unsur tindak pidana satu dengan unsur tindak pidana lain”⁷*

Setelah memperhatikan *das sollen (law in book)* di atas, selanjutnya perlu adanya contoh praktik atau dapat pula disebut *das sein (law in practice)*. Adapun contoh kasus yang di putus oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Tsm penuntut umum menuntut terdakwa hanya dengan dakwaan perjudian *online* dengan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP lalu dalam putusan tersebut hakim memutus telah bersalah

⁷ Ripkah Sri Wahyuningsih, *Studi Analisa Terhadap Penyusunan Surat Dakwaan Di Kejaksaan Rembang*, Jurnal Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri, Semarang, 2005, hlm. 6

melakukan perjudian dengan hukuman pidana penjara selama 4 bulan 20 hari. Penggunaan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP tersebut, bertentangan dengan *das sollen* khususnya terkait asas *lex specialis derogat legi generalis* serta beberapa praktik acara pidana sebelumnya untuk perkara judi *online*, yang mana secara ringkas ditunjukkan dalam tabel berikut:

1. Tabel Putusan Terdahulu terkait Judi *Online* yang menggunakan UU ITE

Putusan	Kasus	Pasal yang Didakwa
Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2021/PN.PTK	Terdakwa merupakan Penjual Poin Slot (Agen) dalam Judi <i>Online</i>	Pasal 45 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Putusan Nomor 3301/Pid.B/2019/PN Mdn	Terdakwa merupakan Pemain (Pemasang) Judi <i>Online</i>	Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2021/ PN JKT.SEL	Terdakwa merupakan penampung dana dari para pemain Judi <i>Online</i>	Pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
--	--	--

Sumber: Diolah Penulis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung

Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya nomor 278/Pid.B/2020/PN Tsm berbeda dengan ketiga putusan pembandingnya yang sudah memutuskan menggunakan ketentuan UU ITE. Meskipun demikian, Pasal 303 ayat (1) KUHP cukup sering digunakan untuk mendakwa pemain judi *online*, hal tersebut selaras dengan beberapa penelitian terdahulu di bawah ini:

2. Tabel Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Judul	Permasalahan	Kesimpulan
ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN	Apakah surat dakwaan dalam putusan pengadilan negeri Jakarta Utara nomor 599/PID.B/2018/PN.JKT UTR sudah sesuai dengan perbuatan dan	Dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 599/Pid.B/2018/Pn.Jkt.Utr tidak sesuai karena

<p>(Kajian Putusan Pengadilan Nomor: 599/Pid.b/2018/Pn.Jkt Utr), Jurnal, Tahun 2020, Madya Daka Lelana dan Pudji Astuti</p>	<p>ketentuan hukum pidana yang berlaku? Bagaimana konsekuensi yuridis terkait surat dakwaan dalam putusan pengadilan negeri Jakarta Utara nomor 599/PID.B/2018/PN.JKT UTR?</p>	<p>menggunakan Pasal 303 KUHP. Seharusnya perjudian online menggunakan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 599/Pid.B/2018/Pn.Jkt. Utr tetap dianggap sah (<i>inkracht van gewijsde</i>).</p>
<p>KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN PASAL 27 AYAT (2) UU ITE DALAM PERJUDIAN ONLINE (Studi Putusan Nomor: 95/Pid.P/2021/Pn.Sby), Jurnal, Tahun 2023, Muh.</p>	<p>Apakah Putusan Nomor : 95/Pid.P/2021/Pn.Sby sesuai dengan perundang-undangan?</p>	<p>Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perjudin online berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor: 95/Pid.B/2021/Pn.Sby</p>

<p>Miqdad Al-Qifari, Tanudjaja, Bambang Arwanto</p>		<p>hakim menggunakan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang berisi tentang perjudian umum (konvensional) tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Seharusnya hakim memperhatikan ketentuan dari asas <i>Lex Specialis Derogate Legi Generalis</i> dengan menerapkan pasal 27 ayat (2) yang merupakan lex spesialis dari pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.</p>
<p>KAJIAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PERJUDIAN ONLINE (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 277/Pid.B./2018/PN.Sbr), Jurnal, Tahun 2019,</p>	<p>1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana judi online pada putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis kasus menunjukkan bahwa penerapan tindak perjudian melalui fasilitas internet (online), hanya dikenakan ketentuan hukum yang terdapat dalam KUHP dalam hal ini</p>

<p>BAMBANG TRIWIWIRATNO</p>	<p>277/Pid.B./2018/ PN.Sbr? 2. Bagaimana hambatan dalam pembuktian judi online yang dikaitkan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?</p>	<p>Pasal 303 KUHP. Padahal, saat ini telah ada ketentuan hukum yang mengatur tentang perjudian melalui fasilitas internet (online) dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE.</p>
---------------------------------	---	--

Sumber: Penulis

Berbeda dengan penelitian terdahulu di atas, pada penelitian ini bukan hanya membahas kesalahan dalam penggunaan Pasal 303 ayat (1) KUHP yang hal tersebut jelas jawabannya adalah tidak diterapkannya asas *lex specialis derogat legi generalis*, namun menggali lebih dalam mengenai fenomena penggunaan Pasal 303 ayat (1) KUHP dibandingkan Pasal 27 UU ITE serta apa konsekuensinya bila menggunakan Pasal 303 ayat (1) KUHP. Selain itu dalam skripsi ini juga menjabarkan seberapa dalam pertimbangan hukum yang ditulis

hakim memutus perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 278/Pid.B/2020/PN Tsm.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsekuensi yuridis penerapan pasal 303 KUHP atas dakwaan tindak pidana perjudian online dalam Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 278/Pid.B/2020/PN Tsm?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 278/Pid.B/2020/PN Tsm ditinjau dari asas kepastian hukum?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis penerapan pasal 303 KUHP atas dakwaan tindak pidana perjudian online dalam Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 278/Pid.B/2020/PN Tsm.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 278/Pid.B/2020/PN Tsm ditinjau dari asas kepastian hukum.

D. Manfaat Penulisan

Suatu penulisan yang berhasil adalah penulisan yang dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang dicapai dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

- a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam segi keilmuan yang berkaitan dengan Ilmu Hukum, khususnya kajian praktik penegakan hukum dalam hukum acara pidana.
- b. Hasil penulisan ini juga diharapkan dapat menambah literatur dan bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan penulisan sejenis di masa yang akan datang.

2) Manfaat Praktis

- a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi akademisi dan praktisi hukum yang fokus pada bidang kajian penegakan hukum.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dan pertimbangan pembaca

E. Kegunaan Penulisan

Kegunaan baik secara teoretis ataupun secara praktis yang didapat dari penulisan ini adalah:

1) Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan sumbangan bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya tentang apakah surat dakwaan dalam putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 278/Pid.B/2020/PN Tsm sudah sesuai dengan fakta/perbuatan dan ketentuan hukum pidana yang berlaku & Bagaimana konsekuensi yuridis terkait surat dakwaan dalam putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 278/Pid.B/2020/PN Tsm
- b. Memberikan alternatif pemikiran kepada pembaca agar bisa menjadi bahan pertimbangan

2) Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis di sini yakni berguna untuk mengembangkan penalaran dan mengembangkan kemampuan penulis dalam mengkritisi persoalan hukum terutama Eksistensi Surat Dakwaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tentang Tindak Pidana Perjudian (Kajian Putusan Nomor : 278/Pid.B/2020/Pn Tsm)

F. Metode Penulisan

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan sistem, sedangkan

konsisten berarti tidak adanya hal hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁸

Sedangkan penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, dengan hasil yang dicapai adalah untuk memberikan deskripsi mengenai apa yang **seyogianya** ada atas isu yang diajukan.⁹

Agar data dari suatu penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah perlu adanya ketepatan dalam memilih metode penelitian supaya sesuai dan mengenai pada masalah yang menjadi obyek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1) Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah pendekatan historis. Metode penelitian historis adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan peninggalan baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu terlepas dari keadaan masa sekarang dalam hubungannya dengan kejadian atau masa lalu, selanjutnya kerap kali juga hasilnya dapat dipergunakan untuk meramalkan kejadian atau keadaan masa yang akan datang.¹⁰

2) Sumber Bahan Hukum

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press. Jakarta, 1986, hlm. 42.

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana. Jakarta, 2008, hlm. 41.

¹⁰ Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset*, CV. Fajar Agung, Jakarta, 1989, hlm. 32

Sumber bahan hukum dari penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan, yakni data yang tidak langsung diperoleh dari responden, melainkan diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang berasal dari buku, jurnal, ensiklopedia, dan kamus Penelitian. Kepustakaan artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca buku buku dan tulisan tulisan ilmiah terkait dengan persoalan yang akan dikaji kemudian mencatat bagian yang memuat tentang penelitian. Maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas) yang terdiri dari catatan catatan resmi atau risalah pembuatan suatu perundang undangan serta putusan putusan hakim. Berikut adalah bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian:

- 1) Undang Undang Negara Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya;
- 2) Undang Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung diperoleh dari lokasi penulisan, atau keterangan keterangan yang secara tidak langsung diperoleh tetapi cara diperolehnya melalui studi pustaka, buku buku literatur, dokumen dokumen, doktrin, dan sumber sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk menelusuri dan mengumpulkan bahan yang diperlukan *libraryre search* (studi kepustakaan) yaitu memperoleh data dengan cara mempelajari buku buku kepustakaan untuk memperoleh data yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku buku peraturan perundang undangan yang berkaitan dan studi internet untuk mendapatkan referensi jurnal yang sesuai dengan pembahasan.

4) Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh, dianalisis secara metode kualitatif yaitu memaparkan kenyataan kenyataan yang didasarkan atas hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini, secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat

yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

5) Sistematika Penulisan

Dalam menyusun proposal penulisan hukum ini penulis menyusun dalam empat bab yang didalamnya terdiri atas sub bab agar mempermudah memahami proposal penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub bab yang akan memuat diantaranya: 1) latar belakang yang merupakan penjelasan akar dari permasalahan yang diangkat serta pengantarnya, 2) rumusan masalah yang menjelaskan permasalahan yang terbagi menjadi dua permasalahan yang akan menjadi fokus permasalahan dalam penulisan ini, 3) tujuan penulisan merupakan pencapaian yang akan dilakukan oleh penulis dalam membuat penulisan hukum ini, 4) Manfaat yang menjelaskan kegunaan bagi penulis, pemerintah, masyarakat dan pengadilan, 5) Metode Penulisan yang digunakan penulis dalam hal ini adalah yuridis normatif, dan 6) Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka merupakan penggunaan beberapa variabel untuk memfokuskan permasalahan yang akan dibahas. Dalam bab ini, terdiri batasan batasan yang dibuat oleh Penulis dengan menggunakan beberapa variabel yang

akan dijabarkan sesuai dengan kajian pustaka yang ada beserta pendapat ahli yang akan didapatkan oleh Penulis dalam penulisan kepustakaan.

BAB III : HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam pembahasan penulis akan menguraikan hasil penulisan yang merupakan jawaban permasalahan diperolehnya melalui studi pustaka, buku buku literatur, dokumen dokumen, peraturan perundang undangan, dan sumber sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan hukum ini yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan dikaitkan dengan teori teori yang telah dijelaskan dalam BAB II.

BAB IV : PENUTUP

Penutup merupakan Bab akhir yang didalamnya berisikan suatu kesimpulan dari hasil pembahasan penulisan hukum serta saran saran yang akan diberikan oleh penulis selama melakukan penulisan berdasarkan seluruh literatur yang telah diteliti